

**ANGGARAN – PENDAPATAN BELANJA NEGARA BNP2TKI – PEDOMAN  
2018**

**PERKA BNP2TKI NO. 02, BN 2018 / NO. 441, LL BNP2TKI : 76 HLM.**

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan menidnakanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang lebih efisien efektif, transparan, dan akuntabel.
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2017, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 45 Tahun 2013, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012, Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012, Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012, Permenkeu Nomor 49/PMK.05/2017, Permenkeu Nomor 85/PMK.05/2017, Permenkeu Nomor 11/PMK.02/2018.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran, Penyelesaian Tagihan Negara, Koreksi/Ralat Dan Pembatalan SPP, SPM, dan SP2D, Pelaporan Realisasi Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 03 April 2018 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.
  - Lampiran : 29 Halaman.